



PUTUSAN

Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Miftakhul Huda Bin Alm Suwarno**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Kakap Dandang No.3 Rt.025 Rw.009
Desa Glanggang Kec. Beji Kab Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Miftakhul Huda Bin Alm Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh M. ZAINAL ARIFIN, SH., MH., Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Bin SUWARNO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAKHUL HUDA Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus bekas snack regal yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto \pm 4,599 (empat koma lima sembilan sembilan) gram;
 - 9 (sembilan) bungkus bekas snack Richeese yang didalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;
Dengan jumlah total keseluruhan Narkotika jenis Shabu sebesar Netto \pm 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15S warna biru simcard XL dengan nomor 0878-4020-4441;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Surat Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MIFTAKHUL HUDHA Bin Alm SUWARNO pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di daerah Jl. Gondang Legi, Kec. Beji, Kab. Pasuruan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi DARUL SYAH dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ABAH JON melalui aplikasi WhatsAap dengan menggunakan nomor +(914) 547-1887 ke nomor 0878-4020-4441 milik Terdakwa dengan maksud untuk mengirimkan lokasi serta foto narkotika jenis shabu yang dititipkan kepada Terdakwa secara ranjauan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby



di daerah Jl. Gondang Legi, Kec. Beji, Kab. Pasuruan yang diletakkan di atas rumput dibungkus dengan menggunakan plastik hitam. Kemudian setelah mendapatkan pesan WhatsAap tersebut Terdakwa langsung menuju ke lokasi ranjauan yang telah ditentukan dan mengambil narkoba jenis shabu di dalam plastik hitam yang berisi sebanyak 25 (dua puluh lima) klip plastic;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menunggu perintah/arahan dari Sdr. ABAH JON untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut apabila ada pembeli yang ingin membeli narkoba jenis shabu, maka Terdakwa yang mempersiapkan serta menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pelanggan. dengan setiap 1 (satu) poket nya dijual seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang di dapatkan oleh Terdakwa apabila berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa dari sebanyak 25 (dua puluh lima) poket narkoba jenis shabu yang di dapatkan oleh Terdakwa sudah berhasil terjual kepada saksi TITO BAGUS LAKSAMANA Bin KASNITO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Legupit, RT. 004, RW. 016, Kel. Karangrejo, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di daerah depan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang beralamatkan di Jl. Raya Klampok Desa Wage Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan saksi DARUL SYAH dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat : 13 (tiga belas) bungkus snack regal yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 4,599 gram, 9 (sembilan) bungkus bekas snack Richeese yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 1,472 gram dengan jumlah total keseluruhan berat



netto \pm 6,071 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15S warna biru simcard XL dengan nomor 0878-4020-4441. Untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024 No. Lab : 01122/NNF/2024 atas nama Terdakwa SAIFUL ANAM Bin BADI yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,365 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,166 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,356 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,370 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,346 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,156 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,170 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,354 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,348 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,155 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,159 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,161 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,353 gram;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,353$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,344$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,355$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,174$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,348$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,361$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,166$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,346$ gram;

Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 6,071$ gram. tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MIFTAKHUL HUDHA Bin Alm SUWARNO pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di daerah depan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang beralamatkan di Jl. Raya Klampok Desa Wage Cangkringmalang, Kec. Beji,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pasuruan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yakni saksi DARUL SYAH dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamatkan Jl. Kalianget No. 01 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di di daerah depan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang beralamatkan di Jl. Raya Klampok Desa Wage Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan saksi DARUL SYAH dan saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat : 13 (tiga belas) bungkus snack regal yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 4,599 gram, 9 (sembilan) bungkus bekas snack Richeese yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 1,472 gram dengan jumlah total keseluruhan berat netto \pm 6,071 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15S warna biru simcard XL dengan nomor 0878-4020-4441. Untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024 No. Lab : 01122/NNF/2024 atas nama Terdakwa SAIFUL ANAM Bin BADI yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,365$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,166$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,370$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,346$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,156$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,170$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,354$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,348$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,155$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,159$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,161$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,353$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,353$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,344$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,355$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ gram;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,174$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,348$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,361$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,166$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,346$ gram;

Dengan total keseluruhan berat netto $\pm 6,071$ gram. tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LEYNISSTYAWAN OCTAV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.45 Wib saksi selaku petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bersama dengan teman saksi satu team yaitu saksi Darul Syah telah menangkap Terdakwa di Jl. Raya Klampok Desa Wage Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan karena Terdakwa telah menyimpan/membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat: 13 (tiga belas) bungkus bekas snack regal yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby



berat Netto \pm 4,599 (empat koma lima ratus sembilan puluh sembilan) gram, 9 (sembilan) bungkus bekas snack Richeese yang didalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram dengan jumlah total keseluruhan Narkotika jenis Shabu sebesar Netto \pm 6,071 gram ditemukan di dalam tas selemoang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1SS warna biru simcard XL dengan nomor 0878-4020-4441 yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Pasuruan telah terjadi transaksi sabu-sabu, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa di depan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang ada di Jl. Raya Klampok Desa Wage Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan dan ditemukan sabu-sabu tersebut yang ada dalam tas selempang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut milik dari Abah Jon (DPO), Terdakwa hanya dititipkan sabu-sabu tersebut yang diranjau dirumput yang dibungkus plastik warna hitam di daerah Jl. Gondang Legi Kec. Beji Kab. Pasuruan sebanyak 25 (dua puluh lima) klip plastik untuk dijual kembali oleh Terdakwa sesuai perintah Abah Jon (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DARUL SYAH dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.45 Wib saksi selaku petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bersama dengan teman saksi satu team yaitu saksi Leynisstyawan Octav telah menangkap Terdakwa di Jl. Raya Klampok Desa Wage Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan karena Terdakwa telah menyimpan/membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat: 13 (tiga belas) bungkus bekas snack regal yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 4,599 (empat koma lima ratus sembilan puluh sembilan) gram, 9 (sembilan) bungkus bekas snack Richeese yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 9 (sembilan) poket klip plastik berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram dengan jumlah total keseluruhan Narkotika jenis Shabu sebesar Netto \pm 6,071 gram ditemukan di dalam tas selemoang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A1SS warna biru simcard XL dengan nomor 0878-4020-4441 yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah Pasuruan telah terjadi transaksi sabu-sabu, selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa di depan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang ada di Jl. Raya Klampok Desa Wage Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan dan ditemukan sabu-sabu tersebut yang ada dalam tas selempang yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut milik dari Abah Jon (DPO), Terdakwa hanya dititipkan sabu-sabu tersebut yang dirumput yang dibungkus plastik warna hitam di daerah Jl. Gondang Legi Kec. Beji Kab. Pasuruan sebanyak 25 (dua puluh lima) klip plastik untuk dijual kembali oleh Terdakwa sesuai perintah Abah Jon (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.45 Wib di Jl. Raya Klampok Desa Wage Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan karena telah mengedarkan narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari Bogang (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus bekas snack regal yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 4,599 (empat koma lima ratus sembilan puluh sembilan) gram, 9 (sembilan) bungkus bekas snack Richeese yang didalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram dengan jumlah total keseluruhan Narkotika jenis Shabu sebesar Netto \pm 6,071 gram ditemukan di dalam tas selemoang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1SS warna biru simcard XL dengan nomor 0878-4020-4441 yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi Abah Jon (DPO) melalui aplikasi WhatsApp agar pergi ke ke lokasi yang sudah difoto beserta paket sabu-sabu untuk dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang ternyata di daerah Jl. Gondang Legi, Kec. Beji, Kab. Pasuruan dan menemukan bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) paket sabu-sabu yang diletakkan diatas rumput;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu pemberitahuan dari Abah Jon (DPO) untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap paket klipnya;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual sabu-sabu tersebut kepada Tito Bagus Laksamana Bin Kasnoto (yang diperiksa dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Legupit, RT. 004, RW. 016, Kel. Karangrejo, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan;
- Bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.45 WIB saat akan mengedarkan sabu-sabu tersebut Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di depan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang beralamatkan di Jl. Raya Klampok Desa Wage Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan beserta barang bukti yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila sabu terjual secara keseluruhan dan akan mendapat sabu secara gratis untuk dikonsumsi;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sabu tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak ada ijin dilarang akan tetapi Terdakwa tetap melakukan karena mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus bekas snack regal yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 4,599$ (empat koma lima sembilan sembilan) gram;
- 9 (sembilan) bungkus bekas snack Richeese yang didalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 1,472$ (satu koma empat tujuh dua) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15S warna biru simcard XL dengan nomor 0878-4020-4441;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.45 Wib di Jl. Raya Klampok Desa Wage Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus bekas snack regal yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 4,599$ (empat koma lima ratus sembilan puluh sembilan) gram, 9 (sembilan) bungkus bekas snack Richeese yang didalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto $\pm 1,472$ (satu koma empat tujuh dua) gram dengan jumlah total keseluruhan Narkotika jenis Shabu sebesar Netto $\pm 6,071$ gram ditemukan di dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15S warna biru simcard XL dengan nomor 0878-4020-4441;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Abah Jon (DPO) dengan cara dititipkan untuk diedarkan/dijual kembali membeli sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang diranjau di daerah Jl. Gondang Legi, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, dengan perintah nanti pembelinya akan diberitahukan oleh Abah Jon (DPO), sedangkan Terdakwa hanya yang mengantarkan kepada pembeli atas arahan Abah Jon (DPO) tadi dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual sabu-sabu tersebut kepada Tito Bagus Laksamana Bin Kasnoto (yang diperiksa dalam berkas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Legupit, RT. 004, RW. 016, Kel. Karangrejo, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa selaku perantara dalam jual beli sabu tersebut akan diberikan keuntungan oleh Abah Jon (DPO) sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) apabila terjual seluruhnya dan akan diberikan sabu gratis untuk dikonsumsi;
- Bahwa sabu tersebut tidak dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024 No. Lab : 01122/NNF/2024 atas nama Terdakwa SAIFUL ANAM Bin BADI yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa kristal warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) kantong plastic dengan berat keseluruhan 6,071 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Miftakhul Huda Bin Suwarno** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.45 Wib, Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di Jl. Raya Klampok Desa Wage Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan karena menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu yang diperoleh dari Abah Jon (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) paket yang dijual dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dengan tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan sabu dari Abah Jon (DPO) dengan cara diranjau di Jl. Gondang Legi, Kec. Beji, Kab. Pasuruan kemudian Terdakwa akan menunggu arahan dari Abah Jon (DPO) siapa pembelinya dan Terdakwa hanya bertugas mengantar/meranjau sabu-sabu yang dsudah terjual tersebut dengan upah apabila terjual semua akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan konsumsi sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa atas arahan Abah Jon (DPO) tersebut Terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual sabu-sabu tersebut kepada Tito Bagus Laksamana Bin Kasnoto (yang diperiksa dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Legupit, RT. 004, RW. 016, Kel. Karangrejo, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024 No. Lab : 01122/NNF/2024 atas nama Terdakwa SAIFUL ANAM Bin BADI yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa kristal warna putih sebanyak 23 (dua puluh tiga) kantong plastic dengan berat keseluruhan 6,071 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara jual beli sabu-sabu yang diterima dari Abah Jon (DPO) kemudian dijual kepada orang lain diantaranya kepada Tito Bagus Laksamana Bin Kasnoto (yang diperiksa dalam berkas perkara lain) sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku karena sesuai ketentuan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 telah jelas disebutkan yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) hanyalah pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga unsur ke – 2 juga telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Abah Jon (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan pada saat penyitaan tersisa 6,071 gram yang dikemas dalam 23 (dua puluh tiga) plastik klip;

Menimbang, bahwa dengan demikian sabu-sabu yang telah diterima Terdakwa dari Abah Jon (DPO) untuk diedarkan adalah melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus bekas snack regal yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto \pm 4,599 (empat koma lima sembilan sembilan) gram, 9 (sembilan) bungkus bekas snack Richeese yang didalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15S warna biru simcard XL dengan nomor 0878-4020-4441 yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika dan telah dipergunakan untuk komunikasi dalam transaksi melakukan kejahatan dan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miftakhul Huda Bin Suwarno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus bekas snack regal yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) poket klip plastik berisi Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat Netto \pm 4,599 (empat koma lima sembilan sembilan) gram;
 - 9 (sembilan) bungkus bekas snack Richeese yang didalamnya berisi 9 (sembilan) poket klip plastik berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat Netto \pm 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15S warna biru simcard XL dengan nomor 0878-4020-4441;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H., dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 854/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)